



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, bertempat tinggal di Taiwan (R.O.C); sebagai Penggugat

Dalam hal ini diwakili oleh MUCHLIS D. ARDIANSYAH, SH MH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muchlis Ardiansyah SH MH & Partners Dawuhan Kav 4-5 Malang Provinsi Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dibawah register Nomor : 78/2024/PN.Kdr tertanggal 20 Juni 2024;

Lawan

**XXXXX**, bertempat tinggal di Kota Kediri Provinsi Jatim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 04 Juni 2024 dalam register nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. NOERDWI PAMOEDJI, S.Th di Gereja GKJW , Kota Kediri pada tanggal Xx Januari 2006 dan telah dicatat oleh XXXX Kota Kediri dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : XXX** Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl xxxXx di Kota Kediri tanggal Xx Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal XX Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ta Kota Kediri Provinsi Jatim;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak yang bernama XXXx, perempuan umur 18 tahun;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



4. Bahwa perkawinan tersebut pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saling sayang menyayangi satu sama lain dengan berlandaskan cinta kasih, namun sejak bulan September tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah;
  5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di ke Taiwan dikarenakan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
  6. Bahwa setelah Penggugat di luar negeri sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat karena mengetahui menjual barang-barang milik Penggugat;
  7. Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat cuti ke Indonesia selama 3 (tiga) minggu sudah tidak bertemu lagi dengan Tergugat lantas Penggugat melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
  8. Bahwa dengan demikian akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;
  9. Bahwa dengan adanya kondisi dan fakta-fakta di atas, Penggugat sadar bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan Penggugat sehingga untuk kepastian hukum Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah berpisah dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kediri melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut

## PRIMER :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen Pdt. NOERDWI PAMOEDJI, S.Th pada tanggal 10 Januari 2006 di Gereja Kristen GKJW Kecamatan Kota Kota Kediri secara agama Kristen sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXX Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl XXX di Kota Kediri tanggal XX Januari XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal XX Januari XX Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraianya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Juni 2024, 20 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXX, tanggal 16-07-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX tanggal 27-06-2022
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXXX, tanggal XX Januari 2006, diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kota Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberi nafkah dan sering bertengkar dengan Penggugat serta Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangganya seperti TV dan Sepeda Motor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama XXXXX yang sekarang berumur Xx tahun dan saat ini diasuh oleh mbahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Taiwan karena bekerja sebagai TKW sudah sekitar 7-8 tahunan. Pada saat itu Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tahu jika Penggugat menjadi TKW di Taiwan, karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

2. Saksi :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kota Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberi nafkah dan sering bertengkar dengan Penggugat serta Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangganya seperti TV dan Sepeda Motor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama Xxx yang sekarang berumur 18 tahun dan saat ini diasuh oleh mbahnya Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Taiwan karena bekerja sebagai TKW sudah sekitar 7-8 tahunan. Pada saat itu Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tahu jika Penggugat menjadi TKW di Taiwan, karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian oleh karena alasan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi XX dan Saksi XX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XX, tanggal XX Januari XXX, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diantaranya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XX Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal XX Juni 2022, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, diantaranya diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX, Perempuan, lahir tanggal XX Juli 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat diantaranya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat juga terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangga dan barang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 dalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa “Alasan perceraian bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah tak ada kerukunan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan Penggugat dan Tergugat tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen Pdt. NOERDWI PAMOEDJI, S.Th pada tanggal XX Januari 2006 di Gereja Kristen GKJW Kecamatan Kota Kota Kediri secara agama Kristen sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : Xx Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1933 No.607 di Kota Kediri tanggal XX Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal XX Januari 2006 Putus karena Perceraian, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum poin 2 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di catatkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dicatatkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sehingga petitum poin 3 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 35

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa selain tata cara pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga perlu memperhatikan adanya kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan itulah, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal XX Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal XXX Januari 2006, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat pada

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr, Tanggal 4 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, BUDI RAHARDJO, SH., MH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan dan PNBP	:	Rp	64.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	.	-
			Rp	
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	-
6.	Materai	:	.	10.000,-
			Rp	
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)